



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 337) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 10 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Ttd.

HODIJATUL QUBRO



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1	Hodijatul Qubro, S.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Juni Yanto, S.IP., M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3	Joni Hartanto, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4	Irawan Sunarta, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5	Nurwansyah, A.Md	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1	Febriansyah Kurniawan, S.E., M.IP	Sekretaris Kabupaten	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Autia Violeni, S.Kom	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none">➤ Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten➤ Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan kerja
2	Prenadia Paramita, SE	Kepala Sub Bagian	Asesor	
3	Yuli Kurniasari, SE	Kepala Sub Bagian	Anggota	
4	Rakhmat Pauzan, SH	Kepala Sub Bagian	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	Rakhmat Pauzan, S.H	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none">➤ Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur➤ Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2	Frezia Prima Deza, S.E	Pelaksana	Asesor	
3	Sudirman, S.I.Kom	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN				
1	Yuli Kurniasari, SE	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi satuan kerja
2	Febriandi	Pelaksana	Anggota	
3	Stevanus Ade Krisnanda, S.IP	Pelaksana	Anggota	
4	Asmawi, S.IP	Pelaksana	Anggota	

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Rakhmat Pauzan, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap anggota	➤ Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> satuan kerja, dan ➤ Mengkoordinasikan pembangunan/pengembangan <i>E-government</i> satuan kerja
2	Sukardi	Pelaksana	Asesor	
V. SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Prenadia Paramita, SE	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap asesor	➤ Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di satuan kerja ➤ Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di satuan kerja ➤ Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik di satuan kerja
2	Hermayanto, A.Md	Pelaksana	Asesor	
3	Lasirah, S.IP	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1	Autia Violeni, S.Kom	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap anggota	➤ Melaksanakan penerapan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur ➤ Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> di satuan kerja
2	Stevanus Ade Krisnanda, S.IP	Pelaksana	Asesor	
3	Agung Laksana, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
4	Delvyandri Eka Putra, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
VII.TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Yuli Kurniasari, SE	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap anggota	➤ Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di satuan kerja, dan; ➤ Menyusun indikator kinerja utama (IKU) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2	Muhammad Barkah, SE.Sy	Pelaksana	Asesor	
3	Asmawi, S.IP	Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Prenadia Paramita, SE	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap anggota	➤ Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public di satuan kerja, dan; ➤ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public di satuan kerja
2	Hermayanto, S.Kom	Pelaksana	Asesor	
3	Lasirah, S.IP	Pelaksana	Anggota	
4	Cinthia Sabrella, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
5	Delviyandri Eka Putra, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Febriansyah Kurniawan, S.E., M.IP	Sekretaris Kabupaten	Ketua	➤ Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat ➤ Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi ➤ Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
2	Autia Violeni, S.Kom	Kepala Sub Bagian	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	Rakhmat Pauzan, SH	Kepala Sub Bagian	Anggota	
4	Yuli Kurniasari, SE	Kepala Sub Bagian	Anggota	
5	Prenadia Paramita, SE	Kepala Sub Bagian	Anggota	


Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Ttd.

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita